

PENETAPAN -ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN-KECAMATAN SAWANG
2018

Kpt 05/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 ; PKPU No. 3 Tahun 2018; KPT KPU No. 31 Tahun 2018;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum 2019.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2018.
- Lamp : -